



KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



POLICY BRIEF

KPAI | KND | APSIFOR

**PENGUATAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK DAN
INKLUSIF DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
DI INDONESIA**



POLICY BRIEF KPAI, KND, DAN APSIFOR PENGUATAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK DAN INKLUSIF DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA

April 2026

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengamatan KPAI dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan pemberitaan media yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun konflik hukum. Pemberitaan tersebut seringkali menggunakan judul sensasional, mengungkap identitas anak secara langsung maupun tidak langsung, serta memuat narasi yang bersifat *glorifikasi*, stigmatisasi, atau eksploitasi kondisi anak. Praktik ini berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan, privasi, martabat, dan tumbuh kembang yang optimal.

Kerangka hukum nasional dan internasional telah secara tegas mengatur kewajiban negara, media, dan masyarakat dalam melindungi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun demikian, implementasi prinsip pemberitaan ramah anak masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam era digital dan kompetisi media berbasis klik (*click-based economy*).

Kertas kebijakan ini disusun oleh KPAI, APSIFOR, dan KND bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan nasional dalam memastikan pemberitaan yang ramah anak dan inklusif, serta memberikan rekomendasi strategis kepada kementerian/lembaga, Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan perusahaan media.

II. LATAR BELAKANG

Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi lingkungan sosial anak. Namun, praktik pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan anak.

Penelitian Becker-Blease, Finkelhor, dan Turner (2008) menunjukkan bahwa paparan media terhadap peristiwa kekerasan dan kriminalitas berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, rasa takut, dan gangguan emosional pada anak. Studi Browne dan Hamilton-



Giachritsis (2005) dalam *The Lancet* juga menegaskan bahwa paparan media terhadap kekerasan dapat mempengaruhi perkembangan sosial-emosional anak serta meningkatkan risiko trauma psikologis.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan seksual, serta anak penyandang disabilitas seringkali tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Judul sensasional, pengungkapan identitas, dan narasi yang menyudutkan anak berpotensi memperparah trauma, memicu stigma sosial, serta menghambat reintegrasi sosial anak.

Khususnya dalam konteks inklusi, anak penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang lebih kompleks dalam ekosistem media. Selain berada pada tahap perkembangan yang masih membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan disabilitas juga seringkali menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap informasi yang layak. Pemberitaan yang tidak sensitif terhadap disabilitas, misalnya dengan menonjolkan kondisi disabilitas secara berlebihan, menggunakan narasi belas kasihan, atau mengaitkan disabilitas dengan peristiwa negatif berpotensi memperkuat stereotip dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, pendekatan pemberitaan ramah anak perlu secara eksplisit mengintegrasikan perspektif inklusi disabilitas agar media tidak hanya melindungi anak secara umum, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap martabat, identitas, dan hak anak penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memiliki kerentanan berlapis (Shakespeare, 2014).

Selain itu, perkembangan media digital dan media sosial mempercepat penyebaran informasi secara masif dan permanen, sehingga dampak negatif pemberitaan terhadap anak menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan.

III. LANDASAN HUKUM DAN KERANGKA NORMATIF

Konstitusi Negara Republik Indonesia

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk praktik yang dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraannya, termasuk pemberitaan yang merugikan kepentingan terbaik anak.



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pasal 4, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi secara optimal, sekaligus memberikan perlindungan khusus, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Perlindungan tersebut mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak guna mencegah stigma, diskriminasi, dan dampak negatif yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, setiap tindakan, termasuk pemberitaan publik, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, pelabelan negatif, dan perlakuan yang dapat merugikan martabat dan masa depannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kewajiban hukum untuk merahasiakan identitas anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dalam setiap bentuk pemberitaan media massa sebagai bagian dari perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah stigma, diskriminasi, re-viktimisasi, serta dampak psikologis dan sosial yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Dalam konteks pemberitaan yang ramah anak dan inklusif, ketentuan ini mempertegas bahwa media memiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkap informasi yang dapat mengidentifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, karena pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan identitas dapat merugikan kepentingan terbaik anak dan bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas, termasuk anak, berhak bebas dari stigma serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Dalam konteks pemberitaan media, penggambaran yang sensasional, stereotipikal, atau merendahkan terhadap anak penyandang disabilitas dapat memperkuat pelabelan negatif dan memperparah marginalisasi sosial yang mereka alami. Oleh karena itu, praktik pemberitaan yang tidak sensitif terhadap isu disabilitas tidak hanya melanggar prinsip perlindungan anak, tetapi juga bertentangan dengan jaminan hak atas kesetaraan, martabat, dan penghormatan terhadap identitas anak penyandang disabilitas.



Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan khusus, anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan dan hak afirmatif (hak istimewa) untuk memastikan kesetaraan yang substantif. Hak tersebut mencakup perlindungan dari stigma, diskriminasi, serta eksploitasi dalam ruang publik, termasuk media massa dan media digital. Dalam konteks pemberitaan, hal ini menegaskan bahwa media tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak memperkuat diskriminasi berbasis disabilitas. Dengan demikian, pemberitaan ramah anak harus sekaligus menjadi pemberitaan ramah disabilitas, yang mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman, menghindari stereotip, serta memastikan bahwa anak penyandang disabilitas direpresentasikan secara adil, bermartabat, dan tidak eksploitatif.

Konvensi Hak Anak

Ketentuan Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 17 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang memengaruhi anak, termasuk dalam praktik pemberitaan media. Anak memiliki hak atas perlindungan privasi, sehingga identitas dan informasi pribadi mereka tidak boleh diungkap apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa media menjalankan perannya secara bertanggung jawab dengan mempromosikan kesejahteraan anak dan melindungi mereka dari konten yang merugikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberitaan yang sensasional, eksploitatif, atau membuka identitas anak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

IV. ANALISIS MASALAH

A. Sensasionalisme dan Glorifikasi dalam Pemberitaan Anak

Sensasionalisme dan glorifikasi dalam pemberitaan anak merujuk pada praktik media yang menonjolkan aspek dramatis, emosional, atau kontroversial secara berlebihan untuk menarik perhatian publik, seringkali melalui penggunaan judul provokatif (*clickbait*), narasi yang hiperbolik, serta penyajian detail yang memungkinkan identifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, seperti penyebutan inisial, lokasi spesifik, hubungan keluarga, atau rekonstruksi visual. Praktik ini semakin menguat dalam ekosistem media digital yang didorong oleh model ekonomi berbasis jumlah klik, kecepatan, dan viralitas, sehingga pertimbangan etika dan kepentingan terbaik anak berisiko terabaikan. Akibatnya, anak diposisikan bukan sebagai individu



yang harus dilindungi, tetapi sebagai objek pemberitaan, yang berpotensi melanggar hak anak atas privasi, martabat, dan perlindungan khusus sebagaimana dijamin dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Salah satu situasi yang sering ditemukan saat ini adalah bagaimana anak direpresentasikan dalam pemberitaan. Anak sangat sering direpresentasikan sebagai korban atau pelaku kekerasan/kejahatan, mereka kurang diberi ruang sebagai subjek aktif yang beragam (Ciboci, 2019). Pengungkapan identitas (nama, foto, alamat yang jelas) dapat mengganggu perkembangan fisik, emosional, sosial, memicu stigma, labelisasi (“anak kriminal”), dan menghambat reintegrasi di masyarakat. Liputan yang mengedepankan sensasi atau viral kerap menimbulkan re-viktimisasi sekunder, menambah trauma korban anak dan keluarganya (Tandon, 2007).

Dampak sensasionalisme terhadap anak bersifat serius dan jangka panjang, termasuk re-viktimisasi pada anak korban karena pemberitaan yang berulang dapat memperkuat kembali trauma dan rasa malu, serta memperburuk proses pemulihan psikologis. Pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, pemberitaan yang menstigmatisasi dapat menciptakan pelabelan sosial negatif yang menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk akses terhadap pendidikan dan penerimaan di lingkungan masyarakat. Cara berpikir khalayak juga dipengaruhi oleh media. Ketika pemberitaan media, khususnya terhadap berita yang melibatkan anak, maka seringkali pola berpikir masyarakat yg heuristik (jalan pintas berpikir) memunculkan bias dan reaksi emosional sebagai responnya. Situasi ini meningkatkan risiko dampak pada anak (Lemaire et al., 2025).

Selain itu, paparan publik yang intens dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri, terutama karena identitas digital bersifat permanen dan dapat diakses dalam jangka panjang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan kepentingan terbaik anak, serta berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal baik secara psikologis, sosial, maupun emosional.

B. Risiko Persoalan Dampak Atas Pemberitaan terhadap Tumbuh Kembang Anak

Proses tumbuh kembang anak akan mengalami interaksi bersama berbagai sistem di sekitarnya. Dalam kerangka teori ekologi sistem Bronfenbrenner (1979, 1994) media massa masuk menjadi salah satu komponen mesosistem dalam proses anak bertumbuh kembang. Dalam perkembangan kehidupan hari ini, media massa hadir tidak hanya dalam bentuk informasi berbasis jurnalisme, namun juga informasi berbasis digital yang *real time*. Di sisi lain, akses anak pada informasi tersebut juga semakin dipermudah dengan kemajuan akses digitalisasi. Media massa (terutama berbasis daring) tidak hanya hadir sebagai komponen mesosistem, namun telah juga menjadi komponen mikrosistem



pada anak saat ini. Hal ini meningkatkan kerentanan anak ketika paparan media memiliki unsur negatif yang lebih kuat daripada makna dan proses yang positif.

Paparan pemberitaan media yang negatif, terutama yang memuat kekerasan, kriminalitas, atau eksploitasi anak secara sensasional, menjadi komponen media yang meningkatkan kerentanan bagi anak. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologis dan perkembangan anak. Penelitian oleh Browne dan Hamilton-Giachritsis (2005) menunjukkan bahwa ekspose terhadap konten media yang menggambarkan kekerasan atau penderitaan dapat memicu respons emosional berupa kecemasan, ketakutan, dan peningkatan kewaspadaan berlebihan pada anak. Sementara itu, Becker-Blease, Finkelhor, dan Turner (2008) menemukan bahwa paparan media terhadap peristiwa kriminal berkorelasi dengan meningkatnya tekanan emosional, gangguan rasa aman, serta perubahan perilaku pada anak, terutama pada mereka yang memiliki kerentanan psikologis atau pengalaman traumatis sebelumnya. Risiko negatif lain bersumber dari paparan atas pemberitaan kejadian kekerasan (Rajput, 2014). Dampak ini dapat muncul meskipun anak tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang diberitakan, karena anak memiliki kapasitas kognitif dan emosional yang masih berkembang dan lebih rentan terhadap interpretasi ancaman dari lingkungan sekitarnya.

Paparan dalam jangka panjang dan berulang dapat menimbulkan risiko menimbulkan permasalahan dalam tumbuh kembang anak, misalnya pada perkembangan emosional dan sosial anak. Menurunnya rasa percaya diri, munculnya perasaan malu, pemaksaan diri terstigma, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat merupakan beberapa bentuk permasalahan pada kondisi psikologis anak sebagai dampak dari paparan media secara negatif. Paparan jangka panjang atas kekerasan kepada anak melalui media juga dapat berkontribusi terhadap perilaku anak karena proses belajar sosial maupun modeling.

Anak yang menjadi subjek pemberitaan secara langsung memiliki risiko lebih besar mengalami trauma psikologis. Ekspose atas identitas diri dan lingkungan sekitarnya menjadi salah satu kondisi yang dapat memicu tekanan bahkan persoalan psikologis pada anak. Kondisi ini dapat menghambat proses pemulihan, perkembangan identitas diri, serta kemampuan anak untuk berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, praktik pemberitaan yang tidak memperhatikan sensitivitas terhadap kondisi anak dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005; Becker-Blease et al., 2008)

C. Risiko Pemberitaan terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Kerentanan anak penyandang disabilitas dalam pemberitaan tidak hanya bersifat ganda,



tetapi juga berlapis (*layered vulnerability*), di mana faktor usia, kondisi disabilitas, serta konteks sosial-ekonomi saling berinteraksi dan memperbesar dampak negatif pemberitaan (Emerson & Hatton, 2007). Dalam praktiknya, pemberitaan negatif seringkali menampilkan anak dengan disabilitas dalam narasi yang bias, seperti menonjolkan kondisi disabilitas sebagai penyebab utama suatu peristiwa, menggunakan diksi yang merendahkan, atau mengeksploitasi aspek emosional untuk menarik perhatian publik.

Sejumlah praktik pemberitaan di media menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, antara lain melalui penggunaan istilah yang tidak tepat, penggambaran yang stereotipikal, serta penekanan berlebihan pada kondisi disabilitas yang tidak relevan dengan substansi peristiwa. Dalam beberapa kasus, identitas anak juga dapat dikenali melalui detail tambahan seperti lokasi, keluarga, atau kondisi spesifik, yang secara tidak langsung melanggar prinsip perlindungan identitas anak. Praktik ini tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma sosial, memicu diskriminasi, serta memperburuk kondisi psikologis anak penyandang disabilitas.

D. Kesenjangan Implementasi Regulasi

Meskipun kerangka hukum nasional telah secara tegas mengatur kewajiban perlindungan identitas dan martabat anak, termasuk melalui UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak telah menegaskan larangan mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum, kewajiban menghindari pelabelan, serta keharusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap produk jurnalistik. Namun prakteknya, masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan judul sensasional, memuat detail peristiwa yang memungkinkan identifikasi anak secara tidak langsung, atau membangun narasi yang menyudutkan anak korban maupun pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik dan praktik jurnalistik di lapangan.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kepatuhan sebagian media terhadap pedoman pemberitaan ramah anak, terutama dalam ekosistem media daring yang berorientasi pada kecepatan dan jumlah klik; lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan etik secara konsisten; serta belum optimalnya penerapan sanksi yang memiliki efek jera. Selain itu, perkembangan media sosial dan platform digital memperluas ruang distribusi konten tanpa melalui mekanisme verifikasi redaksi yang ketat. Akibatnya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan



anak lebih mudah terjadi dan menyebar luas. Situasi ini menuntut penguatan koordinasi antara Dewan Pers, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa regulasi yang telah tersedia benar-benar efektif dalam melindungi hak dan kepentingan terbaik anak.

V. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Praktik pemberitaan yang tidak ramah anak, termasuk *headline* sensasional, pengungkapan identitas anak secara langsung maupun tidak langsung, serta framing dramatis, telah memicu berbagai dampak negatif yang nyata bagi perlindungan anak. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak telah memberikan standar etika yang jelas, namun di lapangan masih terlihat media yang mengabaikan prinsip ini. Misalnya dalam sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang muncul di media daring pada tahun-tahun terakhir, identitas sekolah, wilayah tempat tinggal, bahkan nama panggilan anak disebutkan secara terbuka, sehingga identitas mereka mudah dikenali meskipun tidak secara eksplisit disebutkan namanya. Praktik seperti ini berpotensi melanggar peraturan tentang anak, seperti Pasal 64 huruf i UU tentang Perlindungan Anak dan Pasal 19 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, serta bertentangan dengan kewajiban media untuk menghormati hak anak atas privasi dan perkembangan psikososialnya.

Dampak dari pemberitaan yang tidak ramah anak ini berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis anak korban dan pelaku. Paparan berita yang intensif dan sensasional cenderung memicu re-viktimisasi, meningkatkan kecemasan, serta menghambat proses reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemberitaan media yang negatif dan berulang dapat memperburuk gangguan emosional dan rasa aman anak, sehingga secara substansial menghambat tumbuh kembang optimal mereka.

Dalam praktiknya, pemberitaan terhadap anak penyandang disabilitas masih sering terjebak pada dua pola ekstrem, yaitu narasi yang bersifat tragis atau glorifikasi berlebihan. Kedua pola ini sama-sama mereduksi identitas anak hanya pada kondisi disabilitasnya dan mengabaikan kompleksitas sebagai individu yang utuh. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis, seperti menurunnya harga diri, rasa malu, dan isolasi sosial tetapi juga berdampak pada hambatan partisipasi anak dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

Dalam konteks kerentanan berlapis, anak penyandang disabilitas yang menjadi subjek pemberitaan negatif berisiko mengalami reviktimisasi yang lebih berat dibandingkan



anak lainnya, karena stigma yang telah melekat sebelumnya diperkuat kembali oleh eksposur media. Tanpa pendekatan pemberitaan yang inklusif, media berpotensi menjadi faktor yang memperdalam ketidaksetaraan dan eksklusi sosial terhadap anak penyandang disabilitas.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pola pemberitaan ini akan terus berulang dan memperlemah perlindungan hak anak sebagaimana dijamin konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan komitmen internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk hak atas privasi dan kepentingan terbaik anak (Pasal 3, 16, 17 KHA). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem media bekerja selaras dengan tujuan perlindungan anak, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara regulator media seperti Dewan Pers, aparat penegak hukum, kementerian terkait (termasuk Kementerian PPPA dan Kominfo), serta pemilik media untuk mengembangkan mekanisme pengawasan, sanksi efektif, dan literasi media yang menempatkan hak dan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pemberitaan media dapat berperan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak, bukan sebagai sumber potensi kerugian bagi tumbuh kembang mereka.

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Media dan informasi di dalamnya memiliki tujuan yang positif namun demikian anak rentan memaknainya secara negatif (Akyuz, Yaman, & Ozmen, 2024). Temuan tersebut dapat dimaknai bahwa bagaimana informasi jurnalisme akan dapat dijaga supaya tidak menjadi stimulus negatif atas tumbuh kembang anak. Menjaga proses jurnalisme dengan maksud tersebut dengan pengelolaan mekanisme pemberitaan yang lebih peka terhadap konteks anak. Konsep jurnalisme berbasis empati ketika pemberitaan berkonteks anak dapat digunakan sebagai kata kunci untuk melakukan aktivitas jurnalisme di mana anak terlibat di dalamnya.

Konsep jurnalisme berbasis empati terhadap anak dapat dikembangkan dari konsep *ethic of care* dalam jurnalisme, teori *peace journalism*, dan konsep *trauma informed journalism*. Konsep *ethic of care* akan menjaga proses jurnalisme agar tidak hanya melihat anak sebagai objek atau sumber berita, tetapi menjaga bahwa anak yang menjadi inti pemberitaan merupakan individu yang masa depannya perlu dilindungi. Konsep *peace journalism* akan menjaga proses jurnalisme agar tidak terjebak pada sensasionalisme namun lebih berfokus pada pemberitaan yang relevan dengan akar masalah. Sementara konsep *trauma informed journalism* akan menghadirkan kepekaan atas kerentanan anak yang menjadi bagian dari pemberitaan.

Berdasarkan semangat jurnalisme yang berbasis hak anak, maka diajukan rekomendasi kebijakan kepada para pihak sebagai berikut:



Kepada Dewan Pers

1. Mewajibkan pelatihan pemberitaan ramah anak (termasuk inklusifitas) dan membangun prosedur pemberitaan ramah anak sebagai komponen wajib pada SOP perusahaan media.
2. Membangun sistem pembinaan terhadap media untuk memperkuat implementasi pemberitaan ramah anak.
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran pemberitaan anak.
4. Mengintegrasikan pedoman pemberitaan ramah disabilitas sebagai bagian wajib dari pedoman pemberitaan ramah anak.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital

1. Memperkuat regulasi perlindungan anak dalam media digital.
2. Mengembangkan sistem pemantauan konten digital, termasuk pemberitaan online terkait anak.
3. Mengembangkan sistem pemantauan konten digital inklusif yang sensitif terhadap isu disabilitas.
4. Mendorong platform digital untuk menghapus konten yang mengeksploitasi anak penyandang disabilitas.

Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memperkuat koordinasi nasional untuk memastikan setiap pemberitaan anak menghormati hak-hak anak dan melindungi anak.
2. Mengarusutamakan perspektif inklusi disabilitas dalam kebijakan perlindungan anak.

Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek

1. Memasukkan pembelajaran jurnalisme anak sebagai materi wajib pada prodi yang berkaitan.
2. Mengintegrasikan kurikulum jurnalisme inklusif disabilitas dalam pendidikan tinggi serta mendorong riset terkait dampak pemberitaan terhadap anak penyandang disabilitas.

Kepada Aparat Penegak Hukum

1. Menegakkan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas anak dengan menindak pelanggaran hukum terkait publikasi identitas anak.
2. Mengembangkan pedoman penanganan berbasis perspektif inklusi.



Kepada Perusahaan Media


1. Mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak dalam bentuk SOP pemberitaan yang melibatkan anak.
2. Melindungi identitas anak.
3. Mengadopsi SOP pemberitaan ramah anak yang inklusif disabilitas.
4. Menghindari *framing* yang mengeksploitasi kondisi disabilitas.
5. Menyediakan konten yang aksesibel (subtitle, bahasa isyarat, audio, dll).

VII. PENUTUP

Perlindungan hak anak dalam konteks pemberitaan media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat anak. Pemberitaan yang tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk stigma sosial, gangguan psikologis, serta hambatan dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, setiap praktik pemberitaan yang melibatkan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak anak, dengan memastikan kerahasiaan identitas, dan mengedepankan pendekatan yang berperspektif pada kepentingan terbaik anak sebagai subjek hak yang harus dilindungi, bukan sebagai objek eksposur publik.

Praktik ideal, pemberitaan yang melibatkan anak penyandang disabilitas harus ditempatkan dalam kerangka jurnalisme berbasis hak dan inklusi, yang tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi secara aktif membangun narasi yang menghormati martabat, keberagaman, dan potensi anak. Media perlu bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi aktor yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan bebas stigma. Hal ini menuntut perubahan paradigma, dari melihat disabilitas sebagai objek pemberitaan menjadi bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati. Dengan demikian, pemberitaan ramah anak yang inklusif disabilitas bukan hanya kewajiban etis dan hukum, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh anak di Indonesia.

Negara, melalui regulator, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem media nasional beroperasi selaras dengan prinsip perlindungan hak anak dan standar hak asasi manusia. Penguatan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pembangunan budaya jurnalisme yang berperspektif hak anak menjadi langkah krusial untuk mencegah praktik pemberitaan yang merugikan anak. Dengan memastikan bahwa setiap pemberitaan menghormati hak atas privasi, martabat, dan masa depan anak, Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh dan menjamin bahwa setiap



anak memperoleh lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Penyusun (penulisan berdasarkan urutan abjad):

1. Dian Sasmita/ Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Jonna Aman Damanik / Komisi Nasional Disabilitas
3. Lucia Peppy Novianti & Fathul Lubabin Nuqul / Asosiasi Psikolog Forensik

Referensi

Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Bae, S. (2021). The moderating effect of the perception of cyber violence on the influence of exposure to violent online media on cyber offending in Korean adolescents. *School Psychology International*, 42, 450 - 461. <https://doi.org/10.1177/01430343211006766>

Christensen, L., & Vickery, N. (2023). The Characteristics of Virtual Child Sexual Abuse Material Offenders and the Harms of Offending: A Qualitative Content Analysis of Print Media. *Sexuality & Culture*, 1 - 15. <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10091-1>

Christensen, L., & Pollard, K. (2022). Room for Improvement: How does the Media Portray Individuals Who Engage in Material Depicting Child Sexual Abuse?. *Sexuality & Culture*, 26, 1326 - 1338. <https://doi.org/10.1007/s12119-022-09945-x>


Ciboci, L. (2019). Representation of Children and Youths in Media. *The International Encyclopedia of Media Literacy*. <https://doi.org/10.1002/9781118978238.ieml0198>

Fikri, M., & Adiprabowo, V. (2023). Framing Analysis of Klitih Reporting in Online News in the Special Region of Yogyakarta. *LITERATUS*. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i1.1223>

Gharibi, Z. (2016). Effect of Mass Media on Crimes of Children and Adolescents. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 5, 795-811.



- Haque, A., Janson, S., Moniruzzaman, S., Rahman, A., Islam, S., Mashreky, S., & Eriksson, U. (2020). Child Maltreatment Portrayed in Bangladeshi Newspapers. *Child Abuse Review*. <https://doi.org/10.1002/car.2606>
- Habib, G., Ullah, M., Khanum, T., & Khan, A. (2023). Role of Media in Coverage and Reporting of Child Abuse Cases. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.273>
- Kalsela, W., Alhadi, M., & Prasetyo, B. (2025). Legal Protection of Children Facing the Law for Their Published Identities. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i12.2857>
- Ku, K., Kong, Q., Song, Y., Deng, L., Kang, Y., & Hu, A. (2019). What predicts adolescents' critical thinking about real-life news? The roles of social media news consumption and news media literacy. *Thinking Skills and Creativity*. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.05.004>
- Lavorgna, A., Ugwudike, P., & Tartari, M. (2023). Online sharenting: Identifying existing vulnerabilities and demystifying media reported crime risks. *Crime, Media, Culture*, 19, 472 - 490. <https://doi.org/10.1177/17416590221148448>
- Lemaire, M., Ye, S., Stanc, L., Borst, G., & Cassotti, M. (2025). The development of media truth discernment and fake news detection is related to the development of reasoning during adolescence. *Scientific Reports*, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-90427-z>
- Lee, E., Schulz, P., & Lee, H. (2023). The Impact of COVID-19 and Exposure to Violent Media Content on Cyber Violence Victimization Among Adolescents in South Korea: National Population-Based Study. *Journal of Medical Internet Research*, 26. <https://doi.org/10.2196/45563>
- Maggio, L., Krakow, M., & Moorhead, L. (2020). 'There were some clues': a qualitative study of heuristics used by parents of adolescents to make credibility judgements of online health news articles citing research. *BMJ Open*, 10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039692>
- Mohseni, R., Latifinia, A., & Afjeh, S. (2016). The Effect of Media on Crime: With Emphasis on Pathological Aspects of TV and Internet. *Mediterranean journal of social sciences*, 7, 154. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4s2p154>
- Nygren, T., & Guath, M. (2019). Swedish teenagers' difficulties and abilities to determine digital news credibility. *Nordicom Review*, 40, 23 - 42. <https://doi.org/10.2478/nor-2019-0002>



- Padang, M., & Esther, J. (2025). Legal Protection of Children in Media Reporting Through the Implementation of Child-Friendly News Guidelines. *Golden Ratio of Data in Summary*. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.903>
- Pennycook, G., & Rand, D. (2021). The Psychology of Fake News. *Trends in Cognitive Sciences*, 25, 388-402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Roche, S., Pickett, J., & Gertz, M. (2016). The Scary World of Online News? Internet News Exposure and Public Attitudes Toward Crime and Justice. *Journal of Quantitative Criminology*, 32, 215-236. <https://doi.org/10.1007/s10940-015-9261-x>
- Sahputra, D. (2021). Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261>
- Setiawati, V. (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kejahatan Anak. *Media of Law and Sharia*. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i3.372>
- Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights and Wrongs Revisited* (2nd ed.). Routledge.
- Emerson, E., & Hatton, C. (2007). Poverty, socio-economic position, and the health of children and adolescents with intellectual disabilities. *American Journal on Mental Retardation*, 51. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2007.00951.x>
- Slobodenyuk, M. (2025). Mass media impact on juvenile cybercrimes. *Surgut State University Journal*. <https://doi.org/10.35266/2949-3455-2025-3-13>
- Susanto, J., Martitah, M., Sulistianingsih, D., Mursyid, A., & Utari, I. (2024). Criminal Liability for Journalists for Reporting the Identity of Children Facing the Law. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i11.11856>
- Sutton, S., & Finkelhor, D. (2023). Perpetrators' Identity in Online Crimes Against Children: A Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25, 1756 - 1768. <https://doi.org/10.1177/15248380231194072>
- Tandon, Neeti. (2007). Secondary Victimization of Children by the Media: An Analysis of Perceptions of Victims and Journalists. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 2, 128-134.
- Van Der Meer, T., & Hameleers, M. (2022). I Knew It, the World is Falling Apart! Combatting a Confirmatory Negativity Bias in Audiences' News Selection Through News Media Literacy Interventions. *Digital Journalism*, 10, 473 - 492. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.2019074>





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021 31901445, 31901556 | Fax. 021 3900833
pengaduan@kpai.go.id
www.kpai.go.id

Komisi Nasional Disabilitas
Gedung Cawang Kencana Lantau Dasar,
Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang,
Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia 13630

Sekretariat PP APSIFOR
Jalan Garuda Gg Beo UH III/320C, Tahunan,
Umbulharjo, Yogyakarta, 55167